



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0020008.AH.01.04.Tahun 2024  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN  
LANGKAH CAKAP INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI AYUNA SARI M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 21, tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris SITI AYUNA SARI M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LANGKAH CAKAP INDONESIA tanggal 16 Desember 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024121615101115 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LANGKAH CAKAP INDONESIA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:  
LANGKAH CAKAP INDONESIA  
Berkedudukan di KABUPATEN MUARO JAMBI sesuai Akta Notaris Nomor 21, tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris SITI AYUNA SARI M.Kn. berkedudukan di KOTA JAMBI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Desember 2024.

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 16 Desember 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031319.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 16 Desember 2024



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0020008.AH.01.04.Tahun 2024  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN  
LANGKAH CAKAP INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
CICYN Riantoni	1572051210920001
Hafiza Rahmadani	1572055103050001
Ifwan Adinata	1572051704980001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
Asmarni	1572065110680001	PEMBINA	KETUA
Ifwan Adinata	1572051704980001	PENGURUS	KETUA
Cicyn Riantoni	1572051210920001	PENGURUS	SEKRETARIS
Hafiza Rahmadani	1572055103050001	PENGURUS	BENDAHARA
Amperianadi	1572051706670001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Desember 2024.



a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 16 Desember 2024

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031319.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 16 Desember 2024**



## **SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN LANGKAH CAKAP INDONESIA**

**NOMOR: 03149/SK/YLCI/VII/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN  
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS  
KIYTO CONSENT**

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan koperasi desa, usaha mikro dan kecil, startup, serta talenta muda, diperlukan suatu lembaga inkubator bisnis yang terstruktur, profesional, dan berkelanjutan;
- b. Bahwa koperasi desa, startup, dan wirausaha muda memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja, inovasi ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. Bahwa dalam rangka memperkuat ekosistem kewirausahaan, inovasi, dan ekonomi berbasis potensi lokal, perlu dibentuk lembaga inkubator bisnis sebagai pusat pendampingan, akselerasi, dan kolaborasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis KIYTO CONSENT di bawah naungan Yayasan Langkah Cakap Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Langkah Cakap Indonesia.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- Kesatu** : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis “KIYTO CONSENT” sebagai unit strategis di bawah naungan Yayasan Langkah Cakap Indonesia.
- Kedua** : Tujuan Lembaga Inkubator Bisnis KIYTO CONSENT:
- a. Menyelenggarakan inkubasi dan akselerasi bisnis;
  - b. Menumbuhkan usaha baru yang inovatif;
  - c. Meningkatkan kapasitas manajemen dan tata kelola;

- d. Mengembangkan talenta muda;
- e. Mendorong digitalisasi dan keberlanjutan usaha;
- f. Mengembangkan jejaring kemitraan.

- Ketiga : Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui program pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi.
- Keempat : Pengelola ditetapkan melalui Surat Keputusan tersendiri.
- Kelima : Segala biaya dibebankan pada anggaran yayasan dan sumber sah lainnya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 09 Desember 2025  
Yayasan Langkah Cakap Indonesia



Ifwan Adinata, S.IP., M.M.  
Ketua

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Yayasan Langkah Cakap Indonesia

Nomor : 03149/SK/YLCI/VII/2025

Tanggal : 09 Desember 2025

**SUSUNAN PENGELOLA  
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS “KIYTO CONSENT”**

No	Nama	Jabatan
1	Diki Hanesa	Ketua / Kepala Inkubator
2	Yeri Pranata	Manajer Inkubator
3	Sarmila Wati	Asisten Manajer Program Inkubasi
4	Desi Ariani	Asisten Manajer Fasilitas Koperasi Desa
5	Farhan Adhimukti Tertia	Asisten Manajer Pengembangan Startup
6	Erlia Zenita Laurent	Asisten Manajer Talenta Muda & Inovasi
7	Jenifer Arda Kurnia Mendrofa	Asisten Manajer Kemitraan & Jejaring
8	Wihan Yulianda	Pendamping Koperasi Desa
9	Suci Sundari	Pendamping Startup

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 09 Desember 2025

Yayasan Langkah Cakap Indonesia

 

Ifwan Adinata, S.IP., M.M.  
Ketua

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN LANGKAH CAKAP INDONESIA  
NOMOR: 03150/SK/YLCI/VII/2025

TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA  
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS  
KIYTO CONSENT  
KETUA YAYASAN LANGKAH CAKAP INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan inkubasi bagi koperasi desa, startup, UMKM, dan talenta muda, diperlukan pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Kiyto Consent yang profesional dan bertanggung jawab;
- b. bahwa pengelola inkubator memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Kiyto Consent melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Langkah Cakap Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Langkah Cakap Indonesia;
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Langkah Cakap Indonesia tentang Pendirian Lembaga Inkubator Bisnis Kiyto Consent.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

- Kesatu : Menetapkan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis “KIYTO CONSENT” sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis KIYTO CONSENT mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melaksanakan kegiatan pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi;
  - b. Menyusun rencana program dan indikator kinerja;
  - c. Melakukan pendampingan manajemen dan kelembagaan;
  - d. Memfasilitasi legalitas, pembiayaan, digitalisasi, dan pasar;
  - e. Mengembangkan jejaring kerja sama;
  - f. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan Langkah Cakap Indonesia.
- Keempat : Segala biaya dibebankan pada anggaran yayasan dan sumber sah lainnya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 09 Desember 2025  
Yayasan Langkah Cakap Indonesia



Ifwan Adinata, S.IP., M.M.  
Ketua

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Yayasan Langkah Cakap Indonesia

Nomor : 03150/SK/YLCI/VII/2025

Tanggal : 09 Desember 2025

**SUSUNAN PENGELOLA  
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS “KIYTO CONSENT”**

No	Nama	Jabatan
1	Diki Hanesa	Ketua / Kepala Inkubator
2	Yeri Pranata	Manajer Inkubator
3	Sarmila Wati	Asisten Manajer Program Inkubasi
4	Desi Ariani	Asisten Manajer Fasilitas Koperasi Desa
5	Farhan Adhimukti Tertia	Asisten Manajer Pengembangan Startup
6	Erlia Zenita Laurent	Asisten Manajer Talenta Muda & Inovasi
7	Jenifer Arda Kurnia Mendrofa	Asisten Manajer Kemitraan & Jejaring
8	Wihan Yulianda	Pendamping Koperasi Desa
9	Suci Sundari	Pendamping Startup

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 09 Desember 2025

Yayasan Langkah Cakap Indonesia



Ifwan Adinata, S.IP., M.M.  
Ketua